



P E N E T A P A N

Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Buol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUOL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ *ItsbatNikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK 7205071112980001, Umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, sebagai Pemohon I;

PEMOHON, NIK 7205076206070001, Umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BUOL, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2022, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II Bernama Dalak menikahkan sendiri para Pemohon, Bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Jaka dan Sule dengan mahar uang tunai sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Risnawati binti Aco lahir tanggal 04 Maret 2023;

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dengan alasan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahannya sehingga buku nikah para Pemohon tidak terbit;

7. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Primer:

- . Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- . Menyatakan sah perkawinan Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang dilangsungkan pada tanggal 04 Maret 2022 di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, xxxxxxxx xxxx;
- . Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa sehubungan dengan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Buol telah membuat

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Nomor W19-A6/1350/HK.05/XI/2023, tanggal November 2023 dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya (prodeo);
3. Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Buol tahun anggaran 2023;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol mulai tanggal pengumuman untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Buol sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Aco, NIK 7205071112980001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxx tertanggal 15-06-2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1);
2. Asli surat Keterangan Domisili, atas nama Ernawati, NIK 7205076206070001, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx tertanggal 10 November 2023, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Buol



2 Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah ayah Pemohon II;

2 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol pada Maret 2022;

2 Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Dalakbin Udin Day;

2 Bahwa saksi sebagai ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit, sehingga perwaliannya diserahkan kepada Dalak selaku kakak kandung Pemohon II;

2 Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jaka dan Sule;

2 Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa .000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;

2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjakadan Pemohon II berstatus gadis;

2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

2 Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

2. SAKSI 2 Day, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

2 Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon II;

2 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di kediaman saksi di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, xxxxxxxxxx xxxx pada 04 Maret 2022;

2 Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri selaku kakak kandung Pemohon II setelah ayah kandung Pemohon II menyerahkan perwaliannya kepada saksi;

2 Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jaka dan Sule;



- 2 Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- 2 Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2 Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol, pada Maret 2022. yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali nikah kakak kandung Pemohon II Bernama Dalak, dengan maskawinatau mahar berupa 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Jaka dan Sule, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang berdomisili di xxxxxxxx xxxx sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Buol vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 Day, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 04 Maret 2022 di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, xxxxxxxx xxxx, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Dalak, dengan maskawin berupa 1.000.000 (satu juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Jaka dan Sule;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjakadan Pemohon II masih berstatus gadis;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan.

Menimbangbahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-faktahukumtersebut dan landasan fiqih di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggalberpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon IIuntuk selanjutnya agar para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon bermohonuntuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Buol berdasarkan Penetapan Nomor W19-A6/1350/HK.05/XI/2023, tanggal November 2023, dan pada DIPA Pengadilan

Halaman 7dari 9Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Buol tahun 2023 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Buol tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada Maret 2022 di Desa Taluan, Kecamatan Momunu, Kabupaten Buol;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiloanxxxxxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Buol tahun anggaran 2023;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Mansyur, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mansyur, S.H.I.

Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.

Perincian Biaya:

- Proses : Rp.000,00
- PNBP : Rp.000,00
- Panggilan : Rp.000,00
- Meterai : Rp.000,00

J u m l a h : Rp.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Nihil).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2023/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)